

**PENGELOLAAN DAGING KURBAN PERSPEKTIF FIKIH KURBAN
(STUDI DI LAZISMU SURABAYA JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Oleh:

Harits Santoso

NIM 16220048



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PENGELOLAAN DAGING KURBAN PERSPEKTIF FIKIH KURBAN
(STUDI DI LAZISMU SURABAYA JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Oleh:

Harits Santoso

NIM 16220048



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN DAGING KURBAN PERSPEKTIF FIKIH KURBAN (STUDI DI LAZISMU SURABAYA JAWA TIMUR)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Otober 2020

Penulis,



Harits Santoso

NIM 16220048

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Harits Santoso NIM: 16220048, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGELOLAAN DAGING KURBAN PERSPEKTIF FIKIH KURBAN (STUDI DI LAZISMU SURABAYA JAWA TIMUR)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 22 Oktober 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dr. Suwandi MH
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Harits Santoso, NIM 16220048, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGELOLAAN DAGING KURBAN PERSPEKTIF FIKIH KURBAN (STUDI DI LAZISMU SURABAYA JAWA TIMUR)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 18
Maret 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN MOTTO

Ingatlah! Suatu Saat Kita Hanya Akan Menjadi Memori Untuk Sebagian Orang, Maka Lakukanlah Yang Terbaik Untuk Menjadi Orang Baik

**Berbahagialah Orang Yang Dapat Menjadi Tuan Bagi Dirinya, Menjadi Pemandu Untuk Nafsunya, Dan Menjadi Kapten Untuk Bahtera Hidupnya
(Ali Bin Abi Thalib)**

**Kehidupan Itu Cuma Dua Hari Saja, Satu Hari Untukmu, Satu Hari Melawanmu. Maka Pada Saat Ia Untukmu, Jangan Bangga Dan Gegabah, Dan Pada Saat Ia Melawanmu Bersabarlah. Keduanya Adalah Ujian Bagimu
(Ali Bin Abi Thalib)**

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah tiada kata yang patut diucapkan kecuali rasa syukur atas limpahan rahmat, nikmat dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Daging Kurban Perspektif Fikih Kurban (Studi Di Lazismu Surabaya Jawa Timur)”** pada waktu yang tepat tanpa kendala suatu apapun. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suritauladan bagi umat manusia khususnya bagi umat muslim. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai wujud dari partisipasi penulis untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi khususnya penulis sendiri dan bagi para pembaca yang budiman. Banyak liku dan terjang yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, uluran tangan dan bantuan dari keluarga, karib, serta teman-teman selalu menjadi pilar penguat dalam menghadapi dan menerjang rintangan tersebut, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin sampaikan rasa terimakasih khususnya kepada yang terhormat:

1. Kepada Ibu tercinta Khayatun dan Moh. Hasanudin dan juga kepada ibu Mayana dan bapak Hakim yang senantiasa mendidik, memotivasi, dan

mendoakan dalam prosesi studi saya dari awal dan hingga kapapun. Semoga dengan gelar sarjana ini penulis dapat membanggakan beliau-beliau.

2. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Suwandi M.H Selaku dosen pembimbing saya, beliau dengan sabar membimbing dan memotivasi saya agar segera mengerjakan skripsi, sehingga saya dapat menyelesaikannya. Sekali lagi *sukran katsiran* ustadz.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau-beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ustadzah Inayatur Rosidah, beliau dengan sabar membimbing dan memotivasi saya untuk tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan skripsi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2016 Universitas Islam Negeri Malang

10. Teman-teman kelas B Hukum ekonomi 2016 Universitas Islam Negeri Malang
11. Ifan Naufali SH, Tri Lestari Khorani SH, M Arif Saiful Ulum SH, Putri Malikha SH, Faizur Rohman SH, Ulfia Nur Faiqoh SH, Roza Khoironi SH, Ahda Alfian SH, Moh Najih SH, dan teman-teman lainnya yang tak bisa di sebutkan satu persatu dan sudah membantu penulis menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Solokuro yang sudah menjadi rumah kedua
13. Kakanda, Ayunda, kawan-kawan seperjuangan, serta adik-adik yang masih berjuang dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Trimakasih telah memberikan rumah kedua dan pensupport kelancaran penulisan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 22 Oktober 2020

Penulis,

Harits Santoso

NIM. 16220048

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m

ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Definisi Operasional.....	5
G. Sistematika Pembahasan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Pustaka.....	12
1. Pengertian Kurban.....	12
2. Dasar Hukum Menyembelih Hewan Kurban.....	13
3. Hukum Berkurban	14
4. Hikmah Berkurban	16
5. Macam-Macam Hewan Dan Urutan Hewan Kurban.....	18

6. Usia Yang Akan Di Jadikan Hewan Kurban.....	19
7. Standar Penyembelih.....	20
8. Standar Proses Penyembelihan	20
9. Hukum-Hukum Terkait Daging Dikurbankan	21
10. Bergabung Dalam Kurban	25
11. Pembagian Daging Kurban.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data Penelitian.....	28
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Metode Pengolahan Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lazismu Surabaya	31
B. Pengelolaan Daging Kurban Di Lazismu Surabaya	41
C. Analisis Pengelolaan Daging Kurban Di Lazismu Surabaya Perspektif Fikih Kurban.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
-----------------------------------	-----------

ABSTRAK

Harits Santoso 16220048, 2020. **Pengelolaan Daging Kurban Perspektif Fikih Kurban (Studi Di Lazismu Surabaya Jawa Timur)**. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr Suwandi, MH

Kata Kunci : Pengelolaan, Daging Kurban, Fikih Kurban

Hari raya kurban adalah salah satu momentum ibadah yang di tunggu oleh kaum muslimin untuk melakukan ibadah kurban. Salah satu proses ibadah kurban yaitu pembagian daging kurban yang di bagikan secara tradisional atau secara daging mentah kepada pihak yang berhak menerimanya. Pembagian daging secara mentah memiliki kekurangan diantaranya: membutuhkan biaya lebih untuk mengelola daging tersebut bagi kalangan tertentu (fakir,miskin) untuk bisa menikmati daging yang telah diberikan, munculnya peluang bisnis dengan memperjualbelikan daging kurban sehingga menghilangkan esensi hikma berkurban untuk berbagi sesama, kemubaziran karena terkadang tiap orang mendapatkan daging kurban yang berlimpah dan tidak memiliki tempat untuk menyimpannya. Seiring berkembangnya zaman bagaimana jika daging mentah tersebut diolah terlebih dahulu kemudian di bagikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai porsi yang sudah ditentukan dengan menggunakan perspektif fikih kurban. Dengan adanya kurban berkemajuan yang diadakan oleh Lazismu Surabaya menghasilkan daging kurban yang diolah menjadi makanan kaleng yang di beri nama Kornetmu dan rendangmu.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibangun oleh penulis, antara lain Bagaimana Pengelolaan Daging Kurban Perspektif Fikih Kurban (studi di lazismu surabaya jawa timur)?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: Kurban berkemajuan adalah penyembelihan hewan pada hari H atau idul adha pada hari tasyrik kemudian daging kurbanya dikemas menjadi satu kemasan kaleng kornet atau rendang yang di beri nama kornetmu dan rendangmu. Tinjauan fikih kurban terhadap pengelolaan daging kurban yang ada di lazismu sudah memenuhi ketentuan syariat islam. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan, daging kurban boleh di distribusikan secara tunda (*ala al-tarakhi*) untuk lebih memperluas nilai maslahat, dikelola dengan cara diolah dan diawetkan (seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya), didistribukan kedaerah-daerah diluar

lokasi penyembelihan. Majelis Ulama Indonesia memberi fatwa hukumnya mubah(boleh). Majelis ulama indonesia juga mengeluarkan beberapa fatwa sebagai landasan dibolehkannya metode kurban semacam ini. Seperti fatwa no.23 tahun 2009 tentang standar penyembelihan halal, fatwa no. 37 tahun 2019.tentang pengawetan dan distribusi daging kurban dalam bentuk olahan, dan juga undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

ABSTRACT

Harits Santoso. 16220048, 2020. **The Sacrifice Meat Management is The Sacrificial Perspective (Studi in Lazismu Surabaya East Java)**. Thesis. Department of Shariah Business Law, Faculty of Shariah, The state Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Suwandi M.H

Key Word: Management, Sacrificial Meat, Sacrificial Jurisprudence

The sacrificial feast was one of the momentum the muslim were waiting for sacrificial worship. One process of sacrificial worship involves the sharing of sacrificial meat in traditional or raw meat with the recipient. The raw distribution of meat had a little of its value: it would cost more to manage the meat for certain people (fakir, miskin) to enjoy the meat given, creating business opportunities by purchasing sacrificial meat so as to remove the absence of wisdom sacrificing to share others, in effect, because sometimes everyone had an abundance of sacrificial meat and had nowhere to store it. As the age grows, what if the raw meat is cultivated first and then distributed to the rightful recipient according to the prescribed portion using a sacrificial perspective. Due to the development sacrifice provided by Lazismu Surabaya, the sacrificial meat prepared for the canned goods named your corned and your grain.

Based on the above background, the formulation of the problem developed by the author is: how does the management of the sacrificial perspective (study in Lazismu Surabaya East Java)?

The type of research used is empirical research, a legal study that endeavors to see laws in a real sense or, in a sense, to see, observe, how they operate in society. The study adopted a sociological juridical approach, one that had an object to studies of social behavior that resulted from interacting with the existing systems of values.

The study concludes that: the victims of progress are slaughtering animals on H day or Eid al-Adha on tasyrik, and then the mutton is packed into a single cornet or cornet can named kornetmu and rendangmu. The restoration of the sacrificial meat managements in your studies has met the requirements of the Islamic village. In light of the distribution, sacrificial meat may be carefully distributed (ala al-tarakhi) to increase the overall value of evil, managed by processing and preserved (such as cans and processes in cornet, or the like), distributed are as outside the location of the slaughtering. The Indonesia Council of Scholars gave his law a mubah (may). The Indonesian Council also issued several religious edicts as a possible basis for this type of sacrificial method. It's like fatwa no. 23 year 2009 about kosher slaughter standards, fatwa no.37 years 2019 on the preservation and distribution of sacrificial flesh in processed form, and also statute no.33 years 2014 about guaranteed kosher product.

مستخلص

حارث سانتوسو، 16220048، 2020. إدارة لحوم الأضحية في منظور فقه الأضحية (دراسة الحالة في مؤسسة الزكاة للمحمدية بسورابايا، جاوى الشرقية). البحث العلمي. قسم قانون اقتصاد الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور سواندي الماجستير

الكلمات المفتاحية: الإدارة، الأضحية، فقه الأضحية

عيد الأضحى من لحظات العبادة التي ينتظرها المسلمون لأداء الأضحية. ومن إحدى عمليات الأضحية هي توزيع لحوم الأضحية التي يتم توزيعها تقليدياً أو اللحوم النيئة على المستحقين عليها. لتوزيع اللحوم النيئة عيوب، منها: يتطلب المزيد من المال لطبخ اللحوم لفئات معينة (الفقراء، المساكين) حتى يتمكنوا من أكل اللحوم التي أعطيت، ظهور فرصة العمل من خلال تجارة لحوم الأضحية حيث يقضي على جوهر حكمة التضحية للمشاركة مع الآخرين، التبذير لأن لبعض الناس لحوم الأضحية الكثيرة وليس لديهم مخزن اللحم. بتطور العصر، كيف يمكن إذا تمت معالجة اللحوم النيئة أولاً ثم التوزيع على المستحقين عليها وفقاً لجزء محدد باستخدام منظور فقه الأضحية.

بناءً على خلفية المشكلة السابقة، فإن سؤال البحث هو: كيف تتم إدارة لحوم الأضحية في منظور فقه الأضحية (دراسة الحالة في مؤسسة الزكاة للمحمدية بسورابايا، جاوى الشرقية)؟

نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي، أي البحث القانوني الذي يسعى إلى رؤية القانون بالمعنى الحقيقي أو يمكن القول إنه يرى ويفحص كيف يعمل القانون في المجتمع. يستخدم هذا البحث نهجاً اجتماعياً قانونياً، وهو منهج بحثي ذو موضوع الدراسة عن سلوك المجتمع الذي يظهر من خلال التفاعل مع النظام المعياري.

خلاصة هذا البحث أن الأضحية التدريجية هو ذبح الحيوانات يوم النحر أو عيد الأضحى، يوم التشريق ثم يتم تعبئة لحم الأضحية في علبة واحدة من اللحم البقري أو الرندنج التي تسمى كورنتمو ورندانجمو. مراجعة فقه الأضحية في إدارة لحوم الأضحية في مؤسسة الزكاة للمحمدية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بالنظر إلى المصلحة، يمكن توزيع الأضحية على طريقة التراخي لتوسيع قيمة المنفعة، تدار من خلال معالجتها وحفظها (مثل المعلب والمعالجة في شكل لحم البقر أو كورنيت، رندانج، أو مثل ذلك)، موزعة على مناطق خارج الموقع. أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتوى قانونية (مباح). كما أصدر مجلس العلماء الإندونيسي عدة فتاوى كأساس لجواز هذا النوع من طريقة الأضحية هذه. مثل الفتوى رقم (23) سنة 2009 عن معيار ذبح الحلال. قانون رقم 37 سنة 2019 عن شأن حفظ وتوزيع لحوم الأضحية المصنّعة، وكذلك القانون رقم 33 سنة 2014 عن شأن ضمن منتجات الحلال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hari raya Idhul Adha atau hari raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah merupakan salah satu hari besar bagi umat Islam. Awal disyariatkan kurban berdasarkan perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim As,

Salah satu proses ibadah kurban yaitu pembagian daging yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti: fakir, miskin, kaum dhuafa dan masyarakat Islam atau masyarakat umum. Selama ini, pembagian daging kurban dilakukan secara tradisional yaitu berupa daging mentah yang dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Pembagian daging mentah secara tradisional ini memiliki beberapa kekurangan yaitu: *pertama*, membutuhkan biaya lebih bagi kaum fakir dan miskin untuk mengelola dan menikmatinya. *Kedua*, muncul peluang bisnis dengan memperjualbelikan daging kurban sehingga menghilangkan esensi hikma berkorban untuk berbagi sesama. *Ketiga*, kemubadziran karena terkadang tiap orang mendapatkan daging kurban yang berlimpa dan tidak memiliki tempat untuk menyimpannya.

Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan daging kurban berkemajuan yakni berupa pengolahan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa proses dan beberapa instrumen pihak untuk menjadikan sebuah produk makanan siap saji yang diprogramkan oleh Lazismu. Pengolahan daging kurban tersebut melibatkan

beberapa pihak dalam proses menjadikan sebuah produk makanan siap saji. Mulai dari perusahaan pemotongan hewan sampai perusahaan pengelolaan daging kurban. Dengan mengolah menjadi makanan siap saji di harapkan bisa menjadi menjadi solusi dan bisa di simpan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam konteks permasalahan di atas, Lazismu memiliki program mengenai pengelolaan daging kurban yang di sebut program “Kurban Berkemajuan” yaitu program Kurban Bersama Untuk Sesama yang digagas oleh Lazismu dalam rangka untuk menyatukan potensi umat islam dalam berkurban. Produk yang dihasilkan dari program “kurban berkemajuan” ini berupa makanan siap saji berbentuk kornet yang di beri nama “Kornetmu” dan “Rendangmu”.

Melihat antusias masyarakat umum yang semakin modern terlihat dari jumlah hewan kurban di tahun 1440 h terkumpul hewan kurban 34 sapi, mulai dari berat 350 sampai 850 kilo gram. Penyembelihan dilakukan di rumah potong magetan dan di kirm ke pabrik pengolahan makanan menghasilkan 10 ton untuk di jadikan kornetmu dan rendangmu.

Untuk pekurban mendapatkan hak 30 persen dari hasil daging hewan kurban. Lainnya di bagikan ke panti asuhan maupun kantong-kantong kemiskinan di kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), dan juga dikirim kedaerah bencana di Indonesia. Lazismu jatim menyalurkan 50 ribu kaleng kornet dan dibagikan untuk korban banjir di pacitan, madiun, ngawi, magetan, korban gempa bumi di Lombok NTB, dan korban gempa bumi dan sunami di Sulawesi tengah.¹

¹ <https://www.wartaekonomi.co.id/read241177/lazizmu-jatim-salurkan-50-ribu-kaleng-kornet-pada-korban-bencana.html>. Diakses pada tanggal 12 maret 2020

Manfaat dari program ini adalah a). menjadi solusi tepat, mudah dan terjangkau dalam berkorban, b). Proses penyembelihan hewan kurban tetap dilaksanakan sesuai dengan syariat, c). Mengikuti proses jaminan mutu halal, higienis mengikuti standar GMP, HACCP, dan BRC, d). Pengawetan pangan dengan cara sterilisasi yang membunuh bakteri sehingga punya masa simpan 2 tahun, e). Dikemas dalam kaleng sehingga dapat dikirim jarak jauh dengan mudah dan aman, f). Memudahkan penyajian bagi penerima daging kurban, g). Meningkatkan social value dari lembaga/instansi tersebut di label produk.²

Adapun inovasi yang dilakukan oleh Lazismu dalam pengelolaan daging kurban ini belum ada dalam nash maupun dalam sunnah sehingga perlu pemahaman yang mendalam terhadap pengelolaan daging di tinjau dari fikih kurban dan juga dalam proses pengelolaan daging kurban membutuhkan waktu lumayan lama sebelum menjadi makanan siap saji.

Peneliti tertarik untuk meneliti dalam hal ini, biasanya daging kurban di bagikan kepada masyarakat dalam bentuk daging yang masih segar sedangkan bagaimana kalau daging kurban itu tidak dibagikan dalam bentuk daging segar akan tetapi diolah terlebih dahulu menjadi sebuah makanan siap saji baru di bagikan. Muncullah pertanyaan yang ada dalam penelitian ini bagaimana pengelolaan daging kurban tersebut apabila pengelolaan daging tersebut melebihi di bulan tasyrik? Dan bagaimana di tinjau dari fikih kurban?.

Dalam hukum positif juga diatur di fatwa majelis ulama Indonesia nomor 37 tahun 2019 tentang pengawetan dan pendistribusian daging kurban dalam

² http://www.lazismujatim.org/?page_id=5993. Diakses pada tanggal 24 september 2019

bentuk olahan. Peraturan ini mengakomodir pengolahan daging kurban yang akan dijadikan makanan olahan untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak.

Maka sudah seharusnya, penelitian *Pengelolaan Daging Kurban Perspektif Fikih Kurban (Studi di Lazismu Surabaya Jawa Timur)*”. perlu dikaji mengingat belum ada dalil hukum yang menjelaskan tentang hal ini dan masih banyak dari lapisan masyarakat yang meragukan keabsahan dan kehalalan metode pengelolaan daging kurban yang semacam ini. Maka sudah wajarnya di zaman modern ini perlu diteliti secara komprehensif sehingga memberikan sumbangsih pemahaman yang baik kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
Bagaimana pengelolaan daging kurban di Lazismu Surabaya perspektif fikih kurban?

C. Batasan Masalah

Lazismu surabaya jawa timur memiliki dua program dalam ibadah kurban, yakni kurban secara tradisional dan kurban berkemajuan. Dalam penelitian ini adalah yang di bahas adalah program kurban berkemajuan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Mendeskripsikan pengelolaan daging kurban di Lazismu Surabaya perspektif fikih kurban.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ibadah kurban.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah wawasan keilmuan mengenai pengelolaan daging kurban perspektif fikih kurban (studi lazimu Surabaya Jawa Timur)

- b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan ibadah kurban.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dari kata dasar kelola yang memiliki arti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan, jadi kata pengelolaan dapat diartikan proses, cara, perbuatan mengolah, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.³
2. Daging dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gumpalan atau berkas lembut yang terdiri atas urat-urat pada tubuh manusia atau binatang

³ <https://kbbi.web.id/kelola.html>. Diakses pada tanggal 27 januari 2020

(diantara kulit dan tulang, atau bagian tubuh binatang sembelihan yang dijadikan makanan.⁴

3. Kurban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persembahan kepada allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji).⁵ Penyembelihannya dilakukan pada hari idul adha dan tiga hari sesudahnya dalam rangka mensyiarkan idul adha.⁶
4. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.⁷
5. Fikih Kurban adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada allah swt dan dilakukan pada waktu tertentu.⁸

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan starting point dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang gambaran penelitian tentang pengelolaan daging kurban perspektif fikih kurban (studi di Lazismu surabaya jawa timur).

⁴ <https://kbbi.web.id/daging>. Diakses pada tanggal 27 januari 2020

⁵ <https://kbbi.web.id/kurban>. Diakses pada tanggal 27 januari 2020

⁶ T. A. Latief Rosydiy, *Qurban dan Aqiqoh Menurut Sunah Rasullah saw*, cet. Ke-3, (Medan: Firma Rimbow, 1996), 14

⁷ Lazismu, <https://lazismu.org/latar-belakang>. Diakses pada tanggal 27 januari 2020

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu4*/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 254

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori, beberapa hal yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yang dijadikan kajian teori dan konsep untuk melakukan analisa dalam mengupas penelitian yang ada. Didalam kajian pustaka penulis membahas tentang mengenai pengelolaan daging kurban perspektif fikih kurban.

BAB III : Metode penelitian, dalam bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Dalam bab ini difokuskan pada metodologi yang digunakan peneliti agar kemudian penelitian ini terstruktur dengan baik dan benar.

BAB IV : Bab ini terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan. Informasi yang didapat dianalisis, diolah, dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang dituangkan dalam Bab II.

BAB V : Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil dari pembahasan terhadap rumusan permasalahan yang diangkat, serta memberikan saran-saran yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Zunaidi Salam (2010).⁹ Skripsi. Dengan judul Pengelolaan Produk, Merek, Dan Pengemasan Kernet Superqurban Pada Rumah Zakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan produk, merek, dan pengemasan kernet superqurban yang dilakukan oleh rumah zakat indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini ada tiga kesimpulan: *pertama*, pengelolaan produk yang dilakukan oleh rumah zakat indonesia memiliki beberapa tahap yaitu pengumpulan hewan qurban, penyembelihan hewan qurban, dan pembekuan daging qurban. *Kedua*, pengelolaan merek dimulai dengan memberi nama produk yaitu superqurban agar bisa dikenal dan diingat oleh masyarakat. *Ketiga*, pengelolaan pengemasan dimulai dengan pemilihan kaleng sebagai kemasan, yaitu kerana kaleng mempunyai sifat yang baik sebgai pengemas. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti yakni sama-sama membahas tentang ibadah kurban dan menggunakan penelitian empiris. Perbedaan antara penelitian terdahulu yakni memfokuskan

⁹ Zunaidi Salam, *Pengelolaan Produk, Merek, dan Pengemasan Kernet Superqurban Pada Rumah Zakat Indonesia*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

pada pengelolaan produk, merek, dan pengemasan kornet sedangkan penelitian yang akan di teliti memfokuskan pada pengelolaan daging kurban di Lazismu Surabaya dengan menggunakan fikih kurban.

2. Hubbul Wathan (2017).¹⁰ Jurnal. Dengan judul Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Pelaksanaan *Iddikhar* Daging *Qurban* Di Rumah Zakat Medan Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum *Iddikhar* di rumah zakat dan pandangan ulama kota medan tentang pelaksanaan *iddikhar* daging kurban di rumah zakat medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, ulama medan sepakat untuk menyelamatkan status hukum daging yang di korbankan sebagai mubah karena dibutuhkan secara sosial, *kedua*: ulama medan juga sepakat untuk menyelamatkan status hukum daging seperti yang dilakukan rumah zakat medan sebagai ganti. Perjanjian ulama juga berarti kesepakatan mereka mengenai status hukum pembuatan qornet superkurban daging dan didistribusikan secara luas dalam waktu yang lebih lama. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti yakni sama-sama membahas tentang ibadah kurban dan menggunakan metode lapangan. Perbedaan antara penelitian terdahulu yakni memfokuskan Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Pelaksanaan *Iddikhar* Daging *Qurban* Di Rumah Zakat Medan, sedangkan penelitian yang akan di teliti memfokuskan pada

¹⁰ Hubbul Wathan, *Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Pelaksanaan Iddikhar Daging Qurban Di Rumah Zakat Medan Sumatera Utara*, Jurnal Human Falah, Vol 4 Nomor 1, 2017

pengelolaan daging kurban di Lazismu Surabaya dengan menggunakan fikih kurban.

3. Febri Iswara Nur Fitriani (2019).¹¹ Skripsi. Dengan judul Pendistribusian Daging Hewan Kurban Di Dusun Gerjen, Pucangan, Kartasura (Perspektif Madzab Syafi'i). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian daging hewan kurban menurut fiqh perspektif madzab syafi'i dan bagaimana pendistribusian daging hewan di dusun gerjen, pucangan, kartasura perspektif madzab syafi'i. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pendistribusian daging hewan kurban dalam perspektif madzab syafi'i di dusun gerjen tidak semua shohibul kurban mengetahui seberapa takaran dalam pendistribusian kurban wajib dan kurban sunnah. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti yakni sama-sama membahas tentang ibadah kurban dan menggunakan metode lapangan. Perbedaan antara penelitian terdahulu yakni Memfokuskan pendistribusian daging hewan kurban di dusun gerjen, pucangan, kartasura perspektif madzab syafi'i sedangkan penelitian yang akan diteliti memfokuskan pada pengelolaan daging kurban dengan menggunakan fikih kurban.

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zunaidi Salam/ 2010	Pengelolaan Produk, Merek, Dan Pengemasan Kornet SUPERQURBAN Pada	Membahas seputar ibadah kurban dan	Memfokuskan pada pengelolaan produk, merek,

¹¹ Febri Iswara Nur Fitriani, *Pendistribusian Daging Hewan Kurban Di Dusun Gerjen, Pucangan, Kartasura (Perspektif Madzab Syafi'i)*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019)

		Rumah Zakat Indonesia	menggunakan metode penelitian empiris	dan pengemasan kornet sedangkan penelitian yang akan di teliti memfokuskan pada pengelolaan daging kurban di Lazismu Surabaya dengan menggunakan fikih kurban
2	Hubbul Wathan/2017	Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Pelaksanaan <i>Iddikhar</i> Daging <i>Qurban</i> Di Rumah Zakat Medan Sumatera Utara	Membahas seputar ibadah kurban dan menggunakan metode penelitian lapangan	Memfokuskan Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Pelaksanaan <i>Iddikhar</i> Daging <i>Qurban</i> Di Rumah Zakat Medan, sedangkan penelitian yang akan di teliti memfokuskan pada pengelolaan daging kurban dengan menggunakan

				fikh kurban
3	Febri Iswara Nur Fitriani /2019	Pendistribusian Daging Hewan Kurban Di Dusun Gerjen, Pucangan, Kartasura (Perspektif Madzab Syafi'i)	Membahas tentang ibadah kurban dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	Memfokuskan pendistribusian daging hewan kurban di dusun gerjen, pucangan, kartasura perspektif madzab syafi'i sedangkan penelitian yang akan diteliti memfokuskan pada pengelolaan daging kurban dengan menggunakan fikh kurban

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Kurban

Secara etimologis, kurban berarti sebutan hewan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya idul adha. Adapun definisi secara fiqh adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada allah swt dan dilakukan pada waktu tertentu,

atau bisa didefinisikan dengan hewan yang disembelih pada hari raya idul adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.¹²

Adapun dalam buku lain kurban diartikan Al-udhhiyah, kata udhhiyah adalah nama hewan sembelihan seperti unta, sapi, dan kambing yang dipotong pada hari raya *nahar* (kurban) dan *tasyrik* sebagai bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah.

2. Dasar Hukum Menyembelih Hewan Kurban

Allah telah mensyariatkan kurban sebagaimana firmanNya,

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرَ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ
الْأَبْتَرُ (3)

“Sesungguhnya, kami telah memberimu (muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakan shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dan rahmat Allah”¹³

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syariat agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak

¹² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu4*/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1,....., 254

¹³ QS. Al-Kautsar (108): 1-3

meminta-minta) dan orang meminta. Demikianlah kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur”¹⁴

Maksud dari kata *nahr* adalah penyembelihan binatang kurban

sebagaimana keterangan dalam sebuah hadits bahwa Nabi saw.¹⁵

3. Hukum Berkurban

1) Menurut para fuqaha’

Abu Hanifah dan sahabatnya berkata “Berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya”. Sementara Iman ath-Thawawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah, hukum berkurban itu wajib, sementara menurut dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), hukumnya sunnah muakkad.¹⁶

2) Menurut para Madzab

Menurut madzab-madzab selain Hanafiyah, hukum berkurban adalah sunnah muakkad, bukan wajib, serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya. Sementara menurut madzab Imam Syafi’i hukum berkurban adalah sunnah ‘ain bagi setiap orang satu kali seumur hidup, dan sunnah kifayat (setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga.¹⁷

3) Menurut Jumhur Ulama’

¹⁴ QS. Al-Hajj (22): 36

¹⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah -Cet.II*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2016), 858

¹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu4*/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1,...., 256

¹⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu4*/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1,...., 256

Yakni sunnah hukumnya berkorban bagi setiap orang yang mampu. Hal ini didasarkan dari beberapa Hadits seperti¹⁸:

- (1) Hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a bahwa *Rasullah saw* bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ: وَارَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ
شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ¹⁹

“jika kalian telah melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah lalu salah satu seorang kalian ingin berkorban, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya (hingga datang hari berkorban).” (HR Muslim)

Jumhur ulama menyatakan bahwa pada hadits ini tindakan berkorban dikaitkan dengan keinginan. Sementara itu, pengaitan sesuatu dengan keinginan menunjukkan ketidak wajiban.

- (2) Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw, bersabda":

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوَثْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ
الضُّحَى.²⁰

¹⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu*4/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1,...., 257

¹⁹ Muslim Ibn Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi, *Shohih Muslim, Juz 3, Hadits Nomor 1977*, (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al-Arabi, 2000), 1565

²⁰ Abu Abdullah Bin Muhammad Bin Hambali, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, Juz 3, Hadits Nomor 2050*, (Ar-Risalah, 2001), 485

Ada tiga hal yang bagi saya hukum-nya adalah fardhu sementara bagi kalian sunnah, yaitu shalat witr, berkorban, dan mengerjakan shalat dhuha.

4. Hikmah Berkurban

1) Meneladani Keikhlasan Pengurbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail

Ibadah kurban merupakan syari'ah Nabi Ibrahim a.s yang telah dicontohkan oleh Habil dan Qobil, dua putera Nabi adam a.s beserta puteranya Nabi Ismail a.s.

Allah swt berfirman:

وَإِذْ عَلَّمْنَا نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qobil) menurut sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qobil). Ia berkata (Qobil): “aku pasti membunuhmu!”, berkata Habil:”sesungguhnya allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa”²¹

Dan firman Allah tentang kisah pengurbanan Ismail a.s oleh ayahnya,

Ibrahim a.s

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (1..) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (1.1) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى, قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ, سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا, إِنَّا كَدَّا لَكَ نَجْرَى الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (107)

Ya tuhanku, anugerahkan kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka, kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim

²¹ QS. Al-Maidah (5): 27

berkata:”Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!” ia menjawab:”Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insyallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia: “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”²²

Demikian, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s yang

diteruskan oleh nabi Muhammad saw, dengan penyembelihan hewan kurban pada setiap Idhul Adha dan hari-hari *tasyriq*. Dengan ibadah kurban diharapkan umat islam ingat akan kepatuhan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s kepada Allah, sekalipun perintah itu berupa penyembelihan anak yang sangat di cintai, belahan jiwanya sendiri. Atas dasar itu diharapkan pula keikhlasan kedua anak dan bapak itu dijadikan suri teladan dalam menghambakan diri kepada Allah.

2) Hari Raya (Idhul Adha) Hari Makan-makan

Melalui ibadah kurban (pemotongan hewan), diharapkan seluruh umat islam, bahkan seluruh umat manusia, kaya maupun miskin bergembira di hari raya Idhul Adha menikmati daging kurban seraya memuji Allah.²³ Sebagaimana sabda Nabi saw,

إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ²⁴

“sesungguhnya ini adalah hari-hari makan dan minum dan mengingat Allah ‘Azza wa Jalla.”

²² QS. Al-Shaffat (37): 100-107

²³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer/H.E. Hasan Saleh.-Ed.1*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 252-254

²⁴ Abu Abdullah Bin Muhammad Bin Hambali, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, Juz 2, Hadits Nomor 708*, (Ar-Risalah, 2001), 116

5. Macam-Macam Hewan dan Urutan Hewan Kurban

Seluruh ulama sepakat bahwa berkorban hanya dibolehkan dengan hewan ternak yakni: unta, sapi (termasuk juga kerbau), domba (termasuk juga kambing) dengan berbagai jenisnya; juga mencakup yang jantan dan yang betina seta yang dikubiri atau pejantan. Dengan begitu, tidak boleh berkorban dengan selain hewan ternak seperti sapi liar, kijang, dan lainnya.

Selanjutnya, tentang hewan yang paling utama untuk dikurbankan yakni:

1. Menurut madzab Maliki

Secara berurutan, hewan yang paling utama untuk berkorban adalah domba, sapi, lalu unta. Hal itu melihat pada rasa dagingnya yang lezat. Disamping itu Rasulullah saw, juga berkorban dengan dua ekor domba jantan, sementara beliau tidak mungkin berkorban kecuali dengan hewan yang terbaik. Demikian juga, sekiranya Allah swt mengetahui ada hewan lain yang lebih baik dari domba, niscaya Allah swt akan mengganti Nabi Ismail dengannya (yaitu ketika Nabi Ibrahim menyembelihnya).

2. Madzab Syafi'i dan Hambali

Menurut mereka, hewan untuk kurban yang paling utama adalah unta, sapi, domba, kambing. Hal ini melihat pada sisi hewan yang paling banyak dagingnya, sehingga lebih bermanfaat bagi fakir miskin.

3. Madzab Hanafi

Yakni hewan kurban yang paling utama adalah hewan yang paling banyak dagingnya.

6. Usia Yang Akan di Jadikan Hewan Kurban

Adapun usia hewan ternak yang dibolehkan untuk dijadikan kurban menurut pandangan para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut madzab hanafi, untuk kambing adalah yang telah sempurna berusia satu tahun dan masuk ke tahun kedua, untuk sapi atau kerbau adalah yang telah sempurna berusia dua tahun dan masuk tahun ketiga, sementara untuk unta adalah yang telah sempurna berusia lima tahun dan masuk tahun keenam.
2. Menurut madzab maliki, untuk kambing adalah yang telah sempurna berusia satu tahun menurut perhitungan tahun arab (qamariyah) dan jelas-jelas masuk ke tahun kedua, seperti berusia satu tahun satu bulan. Hal ini berbeda dengan domba yang sudah boleh dikurbankan sekedar masuk di tahun kedua. Adapun untuk sapi atau kerbau adalah yang telah sempurna berusia tiga tahun dan sedang masuk tahun ke empat, sementara untuk unta adalah yang telah sempurna berusia lima tahun dan masuk tahun keenam.
3. Menurut madzab syafi'i, syarat untuk unta adalah berusia enam tahun, sapi dan kambing berusia tiga tahun, adapun domba berusia dua tahun.

4. Menurut madzab hambali, syarat untuk kambing adalah berusia sempurna dua tahun, untuk sapi berusia sempurna dua tahun, adapun unta berusia sempurna lima tahun.²⁵

7. Standar Penyembelih

Majelis Ulama Indonesia(MUI) mengeluarkan fatwa No. 12 tahun 2009 diantaranya:

1. Beragama islam dan sudah aqil baligh
2. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i
3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan

8. Standar Proses Penyembelihan

1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut nama Allah
2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/ tenggorokan (*hulqum/tracheat*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri coralids*).
3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
4. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).

²⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu*4/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1,...., 272-276

5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.²⁶

9. Hukum-Hukum Terkait Daging Dikurbankan

Maksud dari berkurban, yaitu guna mendekatkan diri kepada Allah swt, dipandang telah terealisasi dengan terjadinya penyembelihan dan tumpahnya darah hewan kurban itu ke tanah. Adapun dalam hal boleh tidaknya si pemilik memakan daging hewan kurban itu, atau mendistribusikannya kepada pihak lain, maka terdapat perbedaan ringan di kalangan para ulama, yaitu antara jumhur ulama di satu sisi dan madzab Syafi'i di sisi lain.²⁷ Hanya saja, pendapat jumhur ulama dalam hal ini adalah lebih kuat karena sejalan dengan zahir lafal hadits dari Nabi saw.

Pertama, pendapat jumhur ulama (madzab hanafi, maliki dan hambali), menurut madzab hanafi dibolehkan memakan daging hewan yang dikurbankan secara sukarela. Adapun terhadap kurban yang berstatus wajib, seperti kurban yang disebabkan nadzar atau yang menjadi wajib karena diniatkan untuk itu ketika dibeli, maka haram bagi si pemilik memakan dagingnya, sebagaimana diharamkan baginya memakan daging anak hewan yang lahir sebelum induknya disembelih sebagai kurban. Juga diharamkan memakan daging hewan kurban yang berasal dari patungan tujuh orang, dimana salah seorang diantara mereka meniatkan bagiannya untuk mengqadha kewajiban berkurban pada masa lampau.

Akan tetapi dalam pandangan Madzab Maliki dan Hambali dibolehkan juga memakan daging hewan kurban yang berasal dari nadzar, seperti bolehnya

²⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 12 Tahun 2009

²⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu*4/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1,...., 289-290

memakan daging hewan yang berasal kurban sukarela. Akan tetapi, yang lebih dianjurkan oleh kedua madzab ini bagi orang berkurban secara sukarela atau kurban yang berupa nadzar adalah menghimpun antara tiga hal: memakan, menyedekahkan, dan menghadiahkan.

Menurut pandangan madzab hanafi dan maliki, hukumnya boleh, namun di pandang makruh, bagi si pemilik memakan sendiri seluruh daging hewan kurbannya atau menyimpannya lebih dari tiga hari. Sementara itu, menurut madzab hambali dibolehkan memakan mayoritas dari daging hewan itu. Namun apabila yang bersangkutan bermaksud memakan seuruh daging, maka ia harus menyisakan (untuk diberikan kepada orang lain) minimal seukuran yang bisa disebut seongkok.

Dalam hal menghimpun antara tiga hal (memakan, menyedekahkan, menghadiahkan) pada daging kurban, menurut pendapat yang populer dalam madzab maliki, tidak ada aturannya bahwa pembagiannya harus dalam kerangka sepertiga untuk masing-masing bagian. Akan tetapi menurut madzab hanafi dan hambali, dianjurkan untuk membaginya sama besar, yaitu sama-sama sepertiga bagian. Artinya hendaknya yang bersangkutan memakan sepertiga bagian dari kurbannya, menghadiahkan sepertiga bagian kepada karib kerabat dan teman-temannya, sekalipun mereka adalah orang-orang kaya, serta menyedekahkan sepetiga lainnya kepada orang-orang miskin. Sebagaimana dalam firman Allah swt:

...فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ.....(36)

“...maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta...” (al-hajj:36)

Dan firmanNya:

...فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28)

“..maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir” (al-hajj:28)

Adapun dalil tentang komposisi pembagian daging berupa sepertiga bagian bagi setiap pihak, seperti yang dikemukakan jumbuh ulama selain malikiyah, adalah ucapan ibnu abbas ketika menggambarkan sifat berkorban rasullah saw, yaitu, “..beliau (rasullah saw) menjadikan sepertiga bagian untuk dimakan keluarganya, sepertiga untuk diberikan kepada para tetangganya yang miskin, dan sepertiga untuk disedekahkan kepada peminta-minta”.

Landasan dibolehkan menyimpan daging kurban, sabda rasullah saw:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ إِخْرَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ وَقَدْ

جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَادَّجِرُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ²⁸

“dahulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dikarenakan adanya daaffah, tapi sekarang allah swt telah memberikan kelapangan sehingga kalian boleh menyimpan daging tersebut sekehendak kalian.”

²⁸ Muslim Ibn Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi, *Shohih Muslim, Juz 3, Hadits Nomor 1971*, (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al-Arabi, 2000), 1561

Kedua, pendapat Madzab Syafi'i dalam hal kurban yang bestatus wajib, seperti yang disebabkan nadzar atau hewan yang sudah ditetapkan sebagai kurban, maka dagingnya tidak boleh dimakan oleh si pemilik kurban maupun pihak-pihak lain yang berada di bawah tanggungannya. Sebaliknya, diwajibkan kepada orang itu menyedekahkan seluruh dagingnya. Adapun dalam hal kurban yang bersifat sunnah, maka dianjurkan bagi si pemilik kurban turut memakan beberapa potong daging hewan itu, dalam rangka mendapatkan berkah dari kurban yang ia lakukan. Hal ini di dasarkan dari firman Allah SWT,

...فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28)

“...maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir,” (al-hajj:28)

Menurut *qoul jadid* (pendapat yang baru) madzab syafi'i terkait memakan daging kurban, si pemilik dibolehkan memakan sepertiga dari kurbannya itu, sementara dalam *qoul qodim*, disebutkan bahwa si pemilik boleh memakan setengahnya sementara yang setengahnya lagi disedekahkan.²⁹

Ketiga, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No.37 tahun 2019 tentang pengawetan dan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan. Dalam fatwa ini merumuskan tiga poin ketentuan hukum, yakni:

- a. Pada prinsipnya daging hewan kurban disunnahkan untuk:
 - didistribusikan segera (*ala al-faur*) setelah disembelih agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan kurban dapat terealisasi yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban, dibagikan

²⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu4*/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1,...., 290-293

dalam bentuk daging mentah(berbeda dengan aqiqoh), didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan didaerah terdekat.

- b. Menyimpan sebagai daging kurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan adalah mubah(boleh) dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak.
- c. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan daging kurban boleh(mubah) untuk didistribusikan secara tunda (*ala al tarakhi*) untuk memperluas nilai maslahat.³⁰

10. Bergabung Dalam Kurban

Pelaksanaan kurban dibolehkan bergabung apabila hewan kurban itu berupa unta atau sapi. Sapi dan unta berlaku untuk tujuh orang yang sama-sama bermaksud melaksanakan kurban dan *taqarrub* (mendekatkan diri kepada allah).

Sebuah riwayat dari Jabir,

نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³¹

“Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah di Hudaibiah, seekor unta untuk tujuh orang, begitu juga sengan sapi.”(HR Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

³⁰ Fatwa Majelis Ulama No.37 tahun 2019

³¹ Muslim Ibn Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi, *Shohih Muslim, Juz 2, Hadits Nomor 1318*, (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al-Arabi, 2000), 955

11. Pembagian Daging Kurban

Orang yang berkorban disunnahkan untuk memakan dagingnya, membagikannya kepada karib kerabat, serta menyedekahkannya kepada orang-orang fakir. Sebagaimana sabda Rasulullah,

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا³²

“makanlah olehmu dan bagikanlah, serta simpanlah”

Ulama menyatakan, lebih baiknya adalah sepertiga untuk di makan, sepertiga lagi di sedekahkan, dan sepertiga disimpan. Daging kurban itu boleh dijual walaupun kulitnya. Tidak diperbolehkan memberi daging kepada tukang potong sebagai upah karena mereka berhak menerima upah lain sebagai imbalan kerja. Orang yang berkorban boleh bersedekah dengan daging tersebut dan juga boleh mengambil dagingnya untuk dimanfaatkan. Menurut Abu Hanifah, mereka boleh menjual kulitnya dan menyedekahkan hasilnya atau membelikan barang yang bermanfaat untuk keluarga dirumahnya.³³

³² Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, Juz 7, Hadits Nomor 5569*, (Daru Tuqha An-Najah, 2002), 103

³³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah -Cet.II,....*, 859

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Pengelolaan Daging Kurban ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.³⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Lazismu surabaya jawa timur, salah satu lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat di surabaya yang cukup dikenal oleh sebagian lapisan masyarakat surabaya pada khususnya dan satu-satuannya yang memiliki program “kurban berkemajuan”.

³⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 150

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ...,151-152

D. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, berupa wawancara kepada pihak yang bersangkutan seperti manajer/ketua program “kurban berkemajuan” di lazismu surabaya jawa timur, pihak donatur di lazismu surabaya jawa timur yang dijadikan objek penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder yang di kumpulkan peneliti sebagai pendukung yakni berupa dokumen, berita online, undang undang atau fatwa MUI, buku-buku tentang kurban yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud

E. Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Metode ini disebut juga dengan metode wawancara. Yakni tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai program kurban berkemajuan. Wawancara yang dilakukan dengan metode kualitatif yakni wawancara semiterstruktur, tak berstruktur dan segala sesuatunya dikembangkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan dialog dengan narasumber yakni manager/ketua program yang diwakili oleh bapak Adityo dan beberapa sample donatur diambil yang dijadikan objek penelitian diantaranya, bapak bastomi, bapak putra, dan bapak khusus.

b. Dokumentasi

Metode ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan program “kurban berkemajuan” di lazismu surabaya jawa timur baik berupa catatan transkrip, agenda, dan lain sebagainya.³⁶

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka proses selanjutnya adalah pengolahan data. Menghindari terjadinya banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian melakukan beberapa tahapan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi fakultas syariah uin malang, yakni: pemeriksaan data/*editing*, klasifikasi/*classifying*, verifikasi/*verifying*, analisis/*analysing*, kesimpulan/*concluding*.³⁷

1. Pemeriksaan Data/*Editing*

Editing adalah proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi yang disimpulkan oleh pencari data.³⁸ Peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan, seperti wawancara, observasi maupun dokumentasi. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas maka informasi akan berkualitas.

2. Klasifikasi/*Clasifying*

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 226-240

³⁷ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019*, 26

³⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006),. 82

Clasifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah dalam menganalisa.

3. Verifikasi/*Verifying*

Setelah diklasifikasikan langkah selanjutnya adalah verifikasi (pemeriksaan data), yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data. Tahap ini peneliti memeriksa ulang data mulai dari awal.

4. Analisis/*analysing*

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.³⁹ Metode analisis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai-nilai yang dianut dan diyakini masyarakat tersebut.⁴⁰

5. Kesimpulan/*concluding*

Setelah proses analisa selesai maka dilakukan kesimpulan dari analisis, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

³⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 269

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 152

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lazismu Surabaya

1. Sejarah Lazismu Surabaya

Lazismu adalah lembaga tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli tahun 2002, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia, LAZISMU dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui Sk Kemenag RI No. 730 tahun 2016.

Bermula dari dua faktor yang melatar belakangi berdirinya Lazismu Surabaya. yakni faktor *pertama*, fakta Indonesia diselimuti oleh kemiskinan yang meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang lemah, sehingga menyebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Faktor *kedua*, yakni zakat bisa memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum bisa dikelola dan

didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya seiring waktu kepercayaan publik semakin menguat. Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan multi lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran.

2. Visi dan misi

Adapun visi misi Lazismu Surabaya yakni: visi “Menjadi Amil Zakat Terpercaya” sedangkan misinya: a). Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan. b). Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif. c). Optimalisasi donatur.

3. Budaya kerja

Adapun budaya kerja Lazismu Surabaya yakni: amanah, profesional, transparan, melayani, kreatif, sinergi

4. Struktur organisasi

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu)

Perwakilan Wilayah Jawa Timur Periode 2015-2020

a. Dewan Syariah

Ketua : Prof. Dr. Thohir Luth, MA.

Anggota : Dr. Syamsudin, M.Ag.

b. Badan Pengawas

Ketua : Najib Hamid, M.Si

Anggota : Anwar Hariyono, M.Si

c. Badan Pengurus

Ketua : drh. Zainul Muslimin

Wakil Ketua : DR. Agus Edi Sumanto (Bidang Kelembagaan & SDM)

Wakil Ketua : Imam Hambali, MEI (Bidang Penghimpunan/Fundraising)

Wakil Ketua : Drs. Syamsun Aly, MA (Bidang Pentasyarufan)

Sekretaris : Aditio Yudono, SE

Wakil Sekretaris : Muhammad Masrukh, MT

Anggota-anggota : Mohammad Saifuddin Ali Sahidu, MM,Ak, CA,

CMA, CSRA, CPNNLP, Imam Fauzi, SE, Achmad Saifu, Budi Suryanto

(SK Pengangkatan No. 002.KEP/BP/18/B/2017 dari BP. Lazismu PP.

Muhammadiyah)

5. Program Utama

1) Pendidikan

Yaitu program dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, meliputi:

a. Save our school,

adalah program sos menggabungkan pembangunan sistem pengajaran, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya guru dan pemberian beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.

b. Beasiswa sang surya,

adalah beasiswa bagi anak muda harapan bangsa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik strata satu maupun di atasnya. Beasiswa di berikan selama satu tahun penuh meliputi biaya perkuliahan atau biaya hidup selama menjalani masa perkuliahan.

c. Beasiswa mentari,

adalah program lazismu yang memberikan bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa. Bentuk bantuan berupa biaya pendidikan bulanan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan siswa dan kebutuhan lainnya, seperti uang transport, uang buku, living cost, dan lain-lain.

d. Seribu sarjana

Adalah program yang di luncurkan untuk membantu para mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk menyelesaikan kuliahnya.

e. Sekolah cerdas

Adalah melatih masyarakat, terutama usia sekolah untuk cerdas menghadapi segala macam resiko bencana dan kekerasan sosial dan bagaimana konsep penyelamatan diri dan orang lain ketika terjadi bencana dan kekerasan.

f. Peduli guru

g. Muhammadiyah scholarship preparation program/MSPP

Adalah program persiapan bagi generasi-generasi muda yang akan meraih ilmu di luar negeri.

h. program filantropi cilik.

Adalah program filantropi cilik mengajak anda semua untuk mengajak anak-anak anda untuk berbagi kepada teman sebaya mereka. Dosani filantropi cilik akan diwujudkan dalam bentuk bantuan tas dan alat tulis sekolah untuk siswa-siswi kurang mampu di berbagai pelosok tanah air.

2) Kesehatan

Yaitu program LAZISMU dalam bidang kesehatan umum, antara lain:

a. Klinik apung said tuhuleley

Adalah floating clinic untuk memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di pulau terpencil di kepulauan maluku yang masih lemah terhadap akses layanan kesehatan dan pendidikan.

b. Layanan ambulan gratis

Adalah program kesehatan untuk memberi pelayanan pengantaran pasien dan jenazah dari dan ke rumah sakit atau pemakaman bagi warga kurang mampu khususnya dan masyarakat umumnya.

c. Promosi kesehatan

Adalah program untuk memberi pelayanan pemeriksaan dan pengobatan bagi warga kurang mampu pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

d. Bantuan biaya pengobatan

Adalah program kesehatan untuk memberi bantuan biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan bagi warga atau pasien yang tidak mampu.

e. End TB/sinergi TB aisyiyah

Adalah program pengobatan dan pendampingan bagi pasien pengidap TB dan masyarakat yang beresiko terhadap penyakit TB.

f. Sahabat disabilitas

Adalah program untuk memberikan bantuan seperti kursi roda / alat bantu berjalan, indonesia mendengar (alat bantu mendengar), kaki palsu dan bantuan al-quran braille.

3) Ekonomi

Yaitu program pemberdayaan ekonomi umat, antara lain meliputi:

a. tani bangkit,

adalah program lazismu untuk menginisiasi petani publik organik di lahan milik petani di bantu pembiayaan oleh lazismu dengan sistem

qordul hasan dan di barengi dengan pembinaan serta pemasaran hasil pertanian organik.

b. 1000 UMKM,

Adalah program lazismu untuk berusaha mendorong usaha kecil agar berkembang dengan memberikan modal tambahan dan pendampingan usaha.

c. peternak mandiri

adalah pemberdayaan peternak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas harga ternak dan memiliki daya saing.

d. Bantuan modal usaha keluarga

Adalah bantuan program pemberdayaan perempuan bertajuk BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah).

e. Hijrahpreneur / sekolah bisnis

Adalah program yang tidak saja menciptakan enterpreneur muslim tapi juga mendampingi agar bisa membangun bisnis yang lebih baik melalui MASK (Mental, Attitude, Skill, Knowlwdge).

f. badan usaha mustahik dan amil lazismu (BUMAL)

adalah badan usaha milik mustahik dan amil lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh muhammadiyah (lazismu) yang berbadan hukum PT atau koperasi yang beranggotakan para mustahik dan amil lazismu di jawa timur.

4) Dakwah

Yaitu program dalam bidang dakwah islam, meliputi:

- a. dai mandiri,
adalah program yang di harapkan agar mampu menjadi dai panutan baik di bidang agama, sosial dan ekonomi.
 - b. Buruh tani dan nelayan
Adalah program pemberdayaan bagi buruh tani dan nelayan yang bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tujuan meningkatkan kapasitas/ taraf ekonominya.
 - c. Pembinaan muallaf
 - d. Indonesia terang
Adalah program penyediaan kebutuhan energi listrik secara mandiri dan berkelanjutan di kawasan-kawasan tertentu di tanah air.
 - e. Back to masjid.
Adalah program untuk menjadikan masjid selain menjadi pusat ibadah ritual juga sebagai pusat kegiatan ummat islam yang sangat penting keberadaannya bagi dakwah islam.
- 5) Sosial dan Kemanusiaan
- Yaitu program di bidang sosial dan kemanusiaan, meliputi:
- a. Muhammadiyah aid internasional
Adalah program inisiatif muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan internasional seperti bencana alam, kelaparan konflik sosial dan peperangan.
 - b. Indonesia siaga

Adalah program untuk membantu masalah-masalah bencana alam di tanah air.

6. Program Unit

1) Indonesi Mobile clinic

Yaitu proram dukungan kesehatan, meliputi layanan pengobatan dan konsultasi secara gratis serta penyuluhan kesehatan di lokasi atau daerah rawan kesehatan dan jauhnya akses menuju puskesmas atau rumah sakit.

2) Kurban Bersama

Yaitu program yang didagas oleh Lazismu untuk menyatukan potensi umat islam dalam berkorban. Pelaksanaan kurban bersama terbagi menjadi dua program, yakni program kurban secara klasik/konvensional dan program kurban berkemajuan.

Kurban klasik/konvensional adalah kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban pada hari “h” idul adha atau pada hari tasyrik serta membagikan daging segarnya kepada mayarakat sekitar pada saat penyembelihan. Sedangkan kurban berkemajuan adalah kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban pada hari “h” idul adha atau pada hari tasyrik kemudian daging kurbanya dikemas menjadi satu kemasan kaleng kornet atau rendang yang di beri nama rendangmu dan kornetmu yang akan didistribusikan kepada masyarakat di kawasan 3T serta daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam, sehingga manfaatnya dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh masyarakat pada umumnya.

3) Sedekah air Minum

Yaitu peluncuran produk air minum dalam kemasan berbranding Lazismu dan tujuannya adalah untuk kegunaan multi manfaat dan meningkatkan kesadaran akan berfilantropi melalui Lazismu kepada masyarakat luas.

4) Sedekah air bersih

Yaitu program pemberian bantuan air bersih kepada warga desa atau kawasan di suatu daerah terpencil dan pelosok yang kekurangan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pada musim kemarau atau saat terjadi bencana alam.

5) Indonesia mendengar

Yaitu program sosial Lazismu Jawa Timur yang bertujuan untuk memberikan alat bantu dengar bagi penderita gangguan pendengaran dari mulai usia anak hingga dewasa pada keluarga tidak mampu.

6) Ransum kemanusiaan

Yaitu program Lazismu Jawa Timur yang difokuskan untuk menyediakan ransum makanan siap santap yang sewaktu-waktu bisa disalurkan ke kawasan bencana untuk warga terdampak dan para relawan, secara praktis, ekonomis, mudah, kaya nutrisi, penuh gizi, tahan lama, higienis, cepat terdistribusi dan tepat sasaran.

7) Sekolah amil

Yaitu program lazismu yang bertujuan untuk mencetak amil profesional unggul, amanah, dan berdedikasi baik untuk kebutuhan internal lazismu atau lembaga mitra.

8) Sekolah bisnis

Yaitu program lazismu yang menjadikan langkah-langkah menjadi entrepreneur muslim tangguh.

9) BUMMIL (Badan Usaha Mustahik dan Amil Lazismu

Yaitu badan usaha milik Mustahik dan Amil Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) yang berbadan hukum PT atau koperasi yang beranggotakan para Mustahik dan Amil Lazismu di Jawa Timur.⁴¹

B. Pengelolaan Daging Kurban di Lazismu Surabaya

Lazismu adalah lembaga amil yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.⁴² Program inovasi yang dilaksanakan di lazismu diantaranya diberi nama kurban berkemajuan, yakni kurban yang penyembelihannya dilakukan pada hari tasyrik dan dilakukan pengolahan daging kurban sebelum dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Kurban semacam ini menghasilkan produk makanan dalam kaleng yang diberi nama kornetmu dan rendangmu.

Kurban berkemajuan adalah program optimalisasi pelaksanaan ibadah kurban dengan mengolah dan mengemas daging kurban menjadi makanan olahan berbentuk kornetmu dan rendangmu. Inisiatif yang dilakukan ini untuk menjamin

⁴¹ http://www.lazismujatim.org/?page_id=5993. Diakses pada tanggal 22 juni 2020

⁴² http://www.lazismujatim.org/?page_id=29. Diakses pada tanggal 22 juni 2020

pendistribusian daging kurban sampai daerah plosok yang lebih membutuhkan dengan daya tahan simpan yang lebih lama.

Dalam proses pelaksanaan kurban tentunya di butuhkan struktur bagian koordinasi untuk mempermudah pelaksanaanya. Adapun struktur tim kurban lazismu jawa timur adalah: Koordinator : drh Zainul Muslimin, Anggota-anggota: Marketing dan Pengadaan : Zainul Muslimin dan Imam Fauzi, Administrasi dan Keuangan: A'idah Savira Isabillah, S.E, Penyembelihan dan Pemrosesan: Achmad Syaifu dan Yakub Trijuna Kaharudin, Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi: Muhammad Masrukh, MT, Muhammad Yusril Ardiansyah dan Bambang Kurniadi, Transportasi dan Distribusi: Abdul Rosid Syarifuddin dan Hafidz A'inur Ramadhan, Bagian Umum: Aditio Yudono

“Pengambilan program kurban di kornetkan ini karena melihat banyaknya daging kurban yang melimpah di masyarakat dan juga pengkornetan daging agar bisa menjangkau kawasam yang luas dan bisa tahan lama. Kalau hanya di bagikan berupa daging segar jangkauannya hanya terbatas di wilayah penyembelihan saja. Proses mulai dari pengadaan, penyembelihan, pengemasan, sampai pendistribusian sudah ada tim yang menghendelnya.⁴³

1. Pengadaan

Pengumpulan dana kurban dilakuakn oleh Lazismu wilayah dan juga kantor wilayah pembantu daerah yang tersebar di jawa timur. Lazismu yang

⁴³ Wawancara, Aditio Yudono, *sekertaris lazismu jatim*, 20 Desember 2019

tersebar di Jawa Timur kurang lebih ada 38 kantor pembantu wilayah Lazismu diantaranya:

Kota Surabaya, kab. Jombang, kota Batu, kab. Malang, Kota Malang, kab. Ponorogo, kab. Banyuwangi, kab. Situbond, kab. Nganjuk, kab. Jember, Kota Kediri, kab. Kediri, kab. Gresik, kab. Pamekasan, Kota Pasuruan, kab. Sidoarjo, kab. Magetan, kab. Bojonegoro, Kota Mojekerto, kab. Mojekerto, kab. Lamongan, kab. Tuban, Kota Blitar, kab. Blitar, kab. Tulungagung, kab. Trenggalek, Kota Madiun, kab. Madiun, kab. Ngawi, kab. Pacitan, kab. Pasuruan, kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Bondowoso, kab. Bangkalan, kab. Sampang, kab. Sumenep.

Lazismu menyebarkan informasi ke sosial media (email, sms, marketing mix atau memadukan iklan konvensional dan digital baik langsung maupun tidak langsung) untuk menginformasikan dan juga mengajak masyarakat umum (calon pekurban) ikut berpartisipasi dalam berkorban.

Pengumpulan dana kurban bisa langsung transfer ke nomor rekening Lazismu wilayah atau lazismu daerah atau bisa juga langsung datang ke kantor terdekat dengan menyetor uang sesuai harga hewan kurban yang sudah disepakati oleh panitia kurban. Setelah dana terkumpul di lazismu daerah baru mengirim semua dana kurban ke lazismu wilayah.

Masyarakat umum (pekurban) bisa mulai bisa ikut berpartisipasi kurban mulai h-3 bulan sebelum hari raya idul adha dan batas akhir berpartisipasi yakni mulai h-3 hari sebelum pelaksanaan idul adha.

Adapun pekurban bisa langsung tranfer ke nomer rekenir dari piha lazismu sebagai berikut: Bank Muamalat No. 7725 040 000 000 000 a/n Qurban Lazismu Jatim, Bank Muamalat No. 7710016474 a.n LAZIS MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR (QURBAN), Bank Syariah Mandiri No. 9939 840 000 000 000 a/n Qurban LAZISMU Jatim, Bank Jatim Syariah 6141717171 a/n Lazismu Jatim.

Setelah dana pekurban terkumpul baru panitia kurban membelikan hewan kurban dan bekerjasama dengan peternak hewan lokal maupun peternak lainnya. Hewan yang di jual harus sesuai dengan ketentuan syariat diantaranya cukup usianya, tidak cacat yang diidentifikasi dengan buta, pincang, buntung dan ketersediaan hewan kurban harus di pastikan ada.

Untuk harga sapi standar rp 17,5 juta dan rp 21 juta per ekor sedangkan untuk harga sapi patungan rp 2,5 juta dan 3 juta per orang. Harga yang di setor oleh pekurban sudah termasuk pemrosesan menjadi rendang dalam kemasan kaleng.

2. Penyembelihan Hewan

Tahapan selanjutnya yakni penyembelihan hewan, penyembelihan hewan dilakukan selama empat hari, yaitu hari raya idul adha dan tiga hari tasyrik di RPH(rumah potong hewan) magetan. Lazismu bekerja sama dengan salah satu

perusahaan Rumah Potong Hewan(RPH) yang ada di Magetan. Sebelum hewan masuk rumah potong hewan di cek keadaannya oleh panitia kurban kemudian hewan di sembelih pada hari raya idul adha.

Penyembelihan dilakukan sesuai standarisasi oleh perusahaan yang bekerjasama oleh lazismu tentunya perusahaan tersebut sesuai dengan syariat islam. Setelah hewan kurban di sembelih, dagingnya kemudian di di bekukan di karkas, daging hewan di simpan dalam cold storage kemudian dikirim ke salah satu pabrik pengolahan daging yang ada di probolinggo.

3. Pengemasan Daging

Setelelah penyembelihan hewan, daging di antar ke PT Surya Jaya Abadi Perkasa Probolinggo untuk di olah menjadi makanan siap saji kemudian diberi branding kornetmu dan rendangmu. Pengolahan daging hewan kurban membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan agar menjadi makanan kaleng. Kemudian di kemas di dalam karton, per katon berisi 24 kaleng.

“lazismu bekerjasama dengan salah satu pabrik pengolahan daging yang ada di probolingga, kurang lebih dua atau tiga bulan sudah jadi dalam bentuk makanan siap saji. Kemudian dikirim ke lazismu wilayah terlebih dahulu sebelum di distribusikan sesuai prosentasinya”⁴⁴

Untuk sapi seharga rp 21 juta akan menghasilkan 420 kaleng rendang, sedangkan untuk sapi seharga 17,5 juta akan menghasilkan 350 kaleng rendang. Untuk sapi patungan seharga rp 3 juta akan menghasilkan 60 kaleng rendang,

⁴⁴ Wawancara, Aditio Yudono, *seketaris lazismu jatim*, 20 Desember 2019

sedangkan untuk sapi patungan seharga rp 2,5 juta akan menghasilkan 50 kaleng rendang.

4. Pendistribusian Daging

Lazismu mendistribusikan daging hewan kepada para pekurban dan juga di bagi-bagikan kepada masyarakat umum. Adapun alokasi dari daging kurban yang sudah diolah menjadi makanan siap saji yakni 60% kepada sasaran (3T, pak kumis atau kawasan padat, kumuh dan kantong-kantong kemiskinan, daerah rawan longsor, daerah rawan gizi, daerah dakwah dai pedalaman), 30% kepada pekurban, dan 10% untuk cadangan di wilayah (darurat bencana).

Hak bagi pekurban adalah 30% dari produk rendang kurban dalam kemasan. Untuk rinciannya sebagai berikut:

- a. kurban 1 ekor seharga rp 21 juta pekurban mendapatkan hak sebanyak 126 kaleng sedangkan, untuk kurban 1 ekor sapi seharga rp 17,5 juta pekurban mendapatkan hak sebanyak 105 kaleng.
- b. Untuk kurban patungan seharga rp 3 juta pekurban mendapatkan hak sebanyak 18 kaleng, sedangkan untuk kurban patungan seharga rp 2,5 juta pekurban mendapatkan hak sebanyak 15 kaleng.

Selain itu, manfaat yang di dapat dari ikut program kurban bersama yakni: solusi tepat, mudah dan terjamin dalam berkurban, proses penyembelihan hewan kurban tetap dilaksanakan sesuai dengan syariat, mengikuti proses jaminan mutu halal, proses higienis, mengikuti standar GMP, HACCP, dan BRC, pengkalengan kurban menggunakan proses pengawetan pangan dengan cara

sterilisasi yang membunuh bakteri sehingga punya masa simpan selama 2 tahun, bisa dikirim jarak jauh dengan mudah dan aman, memudahkan penyajian bagi penerima daging kurban.

Adapun sebagian sasaran distribusi kornet dan rendang kurban lazismu yang sudah terlaksanakana yakni:

- a. Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah di bawah MPS PWM Jawa Timur.
- b. Baksos dan bina lingkungan RS Muhammadiyah / 'Aisyiyah di bawah MPKU PWM Jawa Timur.
- c. Warga suku Kokoda, Papua Barat.
- d. Baksos Pemuda Muhammadiyah Jatim di Pulau Bawean.
- e. Warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di kabupaten Pacitan.
- f. Warga dhuafa di pelosok kabupaten Malang.
- g. Warga dhuafa di sekitar pelabuhan kota Pasuruan.
- h. Warga dhuafa di pelosok kabupaten Lumajang (Selatan).
- i. Warga dhuafa di pelosok kabupaten Bojonegoro.
- j. Guru Ngaji (TPQ) di kota Surabaya.
- k. Warga terdampak banjir bandang di Singojuruh kabupaten Banyuwangi.
- l. Warga Terdampak Gempa Bumi di Lombok, NTB.
- m. Warga Terdampak Gempa Bumi dan Tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.
- n. Warga Terdampak Banjir di Jawa Timur.
- o. Warga Terdampak Covid-19.

p. Dan lain-lain.⁴⁵

C. Analisis Pengelolaan Daging Kurban di Lazismu Surabaya Perspektif Fikih Kurban

Dalam islam terdapat dua hari raya yaitu hari raya idul fitri atau biasa disebut hari raya kecil dan hari raya idul adha atau disebut hari raya besar yang dijadikan suka cita dan mencari pahala bagi masyarakat muslim. Hari raya idul adha merupakan salah satu hari raya yang menjadikan momen hari yang di tunggu oleh umat muslim untuk melaksanakan ibadah kurban. Pelaksanaan kurban sendiri diawali dengan sebuah sejarah yang langsung dipraktikan Allah kepada nabinya agar sejarah kurban tetap tercatat dan diingat dimulai kejadian kisah nabi ibrahim as dengan nabi ismail as. Setelah lahirnya nabi ismail as, nabi ibrahim as mendapatkan ujian kembali dari allah, dalam mimpinya tersebut dirinya diminta untuk menyembelih sang putra. Bahkan terdapat ayat yang menjelaskan perintah kurban yaitu perintah menyembelih putranya ini tertuang di dalam surat as-saffat ayat 102 agar menjadi pengingat dan juga bukti kebesaran Allah.

Dalam surat tersebut, nabi ibrahim as menjelaskan kepada putranya jika nabi ibrahim as bermimpi untuk menyembelih putranya. nabi ismail as dengan ketaqwaannya menjawab, bahwa beliau bersedia jika memang itu merupakan suatu perintah dari Allah dan meminta kepada sang ayah untuk melaksanakan perintah allah swt dan berharap dengan dilakukannya perintah sehingga masuk ke golongan orang yang bersabar dan mendapatkan surge-Nya kelak. Bukan hal

⁴⁵ http://www.lazismujatim.org/?page_id=5993. Diakses pada tanggal 22 juni 2020

mudah bagi nabi ibrahim as untuk melaksanakan perintah tersebut, apalagi di tengah cemooh dari orang sekitar. Bahkan nabi ibrahim as bersedih dan mengurung niatnya, tapi nabi ismail as memberi dukungan kepada sang ayah untuk segera melaksanakan perintahnya tersebut.

Dengan berat hati tetapi dengan tekad kuat melaksanakan perintah Allah keduanya yakin untuk pergi ke padang terbuka. Nabi ismail as tidak diikat kaki dan tangannya, bahkan bersiap dan memantapkan niatnya. Saat pedang diayunkan dan hampir mengenai leher nabi ismail as, Allah SWT segera menggantinya dengan seekor domba.

Dari sejarah kurban tersebut memberikan makna kurban ialah melaksanakan penyembelihan hewan di hari tasrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴⁶ Adapun dalam buku lain, kurban diartikan Al-udhhiyah. Kata udhhiyah adalah nama hewan sembelihan seperti unta, sapi, dan kambing yang dipotong pada hari raya *nahar* (kurban) dan *tasyrik* sebagai bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah.⁴⁷

Lazismu menjadi wadah bagi para calon pekurban agar bisa ikut berpartisipasi untuk melaksanakan ibadah kurban bagi yang ingin berkorban. Lazismu merupakan sebuah terobosan guna mempermudah masyarakat untuk melakukan sunnah di berbagai daerah tanpa harus menjadi masyarakat daerah tersebut. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum berkorban yakni sunnah.

⁴⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 4/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1,....., 254

⁴⁷ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* -Cet.II,....., 858

Lazizmu menjadi salah satu wadah untuk menyalurkan kurban dengan adanya program kurban berkemajuan. Kurban berkemajuan di harapkan bisa menghimpun para pekurban dengan tepat. Makna hari raya Idhul Adha atau hari raya kurban tentunya tidak hanya sekedar penyembelihan, pembagian dan pendistribusian daging kurban semata. Ada makna yang mengiringinya dan juga ada manfaat yang bisa direnungi atau ditafakuri dengan hati yang bersih.

Manfaat di adakannya kurban berkemajuan ini bisa memberi kemudahan bagi pekurban untuk meyalurkan haknya dengan baik dan tepat sasaran. Kurban semacam ini di harapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat umum agar lebih peduli terhadap masyarakat yang ada di sekeliling. Dengan berbagai kemudahan untuk melakukan kurban dan juga inovasi terbaru dari lazizmu terkait program dan pendistribusian daging diharapkan daging kurban dan makna kurban bagi orang yang melakukan kurban dan bagi orang yang mendapatkan daging kurban menjadi manfaat dan berguna bagi kelangsungan hidup mereka.

Lazizmu hadir di masyarakat khususnya di program kurban berkemajuan, berasal dari melihat melimpahnya daging kurban yang beredar dan melihat kemanfaat daging kurban maka terdapat program dan inovasi bahwa daging kurban disimpan atau di kalengkan untuk kemanfaatan di kemudian hari. Hal ini guna dijadikan sebagai cadangan makanan jika saudara kita mengalami keadaan sulit yang mengakibatkan kekurangan bahan pakan. Contohnya apabila ada terjadi bencana alam seperti yang sering terjadi setiap tahun adalah bencana banjir maka makanan kaleng tersebut bisa menjadi solusi untuk suplay bahan pangan terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana.

Dengan adanya kemajuan dan inovasi terbaru hal ini juga memiliki banyak sekali pertimbangan dan lazimu mengambil langkah dalam pelaksanaan kurban berkemajuan sudah mengikuti perintah berkorban yang ada di dalam nash maupun dalam as sunnah: Allah telah mensyariatkan kurban sebagaimana firmanNya,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحْرَ (2) إِنَّ شَانِيكَ هُوَ
الْأَبْتَرُ (3)

“Sesungguhnya, kami telah memberimu (muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakan shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dan rahmat Allah”⁴⁸

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ, فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا صَوَافٍ, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ
وَالْمُعْتَرَّ, كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syariat agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang meminta. Demikianlah kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur”⁴⁹

Landasan dari berkorban menjadikan kita untuk melaksanakan kurban menjadi lebih peduli terhadap sesama umat, terlebih bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Terlepas dari orang-orang yang kurang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban bukan berarti mengabaikan perintah berkorban justru menjadi motivasi agar bisa ikut berpartisipasi untuk

⁴⁸ QS. Al-Kautsar (108): 1-3

⁴⁹ QS. Al-Hajj (22): 36

melaksanakan ibadah kurban. Para ulama sepakat bahwa ibadah kurban hukumnya sunnah bagi yang berkemampuan untuk melakukannya.

Hikmah dilaksanakannya ibadah kurban bagi seluruh masyarakat yakni semua kalangan masyarakat berhak untuk menerima dan menikmati daging kurban pada hari raya idul adha atau hari raya kurban. Selain itu hikmah yang bisa diambil dari ibadah kurban adalah meneladani keikhlasan pengurbanan dari nabi ibrahim as dan nabi ismail as. Allah berfirman:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (1..) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (1.1) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى, قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ, سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِسْمَاعِيلُ هَبْ (104) قَدْ صَدَّقَتِ الرُّعْيَا, إِنَّا كَذًا لَكَ نَجْرَى الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (107)

Ya tuhanku, anugerahkan kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka, kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insyallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."⁵⁰

Dari kisah nabi ibrahim as beserta putranya nabi ismail as kita bisa mengambil suri tauladan dari ketakwaannya guna mendekatkan diri kepada Allah.

⁵⁰ QS. Al-Shaffat (37): 100-107

Kisah pengorbanan nabi ibrahim as di teruskan oleh nabi muhammad saw, dengan menyembelih hewan kurban pada setiap idul adha dan hari-hari tasyrik.

Hewan kurban yang boleh di kurbankan diantaranya: unta, sapi, domba atau kambing. Dalam hal ini, lazizmu sebagai wadah untuk memfasilitasi masyarakat umum untuk ikut serta menyalurkan kurbannya. Dalam pelaksanaan program berkemajuan lazizmu baru menerapkan terhadap pengelolaan hewan hasil sembelihan daging sapi untuk menjadi makanan kaleng. Hal ini dikarenakan sapi memiliki banyak sekali daging dan juga mudah untuk pengelolaannya dan memiliki daging yang tetap baik jika diawetkan hal ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia merupakan hewan kurban yang sangat mudah ditemui dan dijual bebas.

Lazizmu mengajak masyarakat yang belum bisa membeli hewan kurban secara utuh per ekor bisa melakukan kurban secara patungan dengan menyeter uang seharga yang sudah di sepakati oleh para pihak, diantaranya boleh menyeter uang mulai dari 2,5 juta sampai 3 juta untuk perorang. Jadi dalam pelaksanaan ini setiap orang yang akan melakukan kurban cukup memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan yang udah diurus oleh pihak lazizmu sebagai perantara bagi para pihak untuk melaksanakan sunnah tersebut. Konsep kurban patungan yang pernah dilakukan oleh rasullah saw, riwayat dari jabir:

نَحْرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁵¹

⁵¹ Muslim Ibn Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi, *Shohih Muslim, Juz 2, Hadits Nomor 1318*, (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al-Arabi, 2000), 955

“Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah di Hudaibiah, seekor unta untuk tujuh orang, begitu juga sengan sapi.”(HR Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Kurban berkemajuan juga mengajak masyarakat yang mampu untuk membeli hewan kurban secara utuh untuk di kurbankan dengan menyeter uang mulai dari 17,5 juta sampai 21 juta untuk perorang. Dengan demikian program berkemajuan bisa menyatukan umat islam agar bisa meningkatkan jiwa untuk berkorban dan bisa mempererat ukhuwah sesama umat.

Pengumpulan hewan kurban dari para donatur kemudian di belikan hewan sapi yang mana panitia kurban sudah bekerja sama dengan para peternak setempat maupun para peternak lainnya. Pemilihan hewan kurban ada kreteria yang harus dilaksanakan oleh panitia untuk bisa mendapatkan hewan kurban yang sehat dan layak untuk di kurbankan.

Usia hewan kurban yang digunakan untuk kurban menurut para ulama madzab bahwa mereka sepakat untuk usia unta adalah lima tahun, adapun untuk sapi ada perbedaan pendapat. Menurut madzhab hanafi, hambali dan syafi’i syaratnya berusia dua tahun, sementara menurut madzhab maliki tiga tahun. para ulama madzab juga berselisih tentang umur untuk kambing dimana menurut madzab selain syafi’i sayaratnya adalah sudah berusia setahun penuh, sementara menurut madzab syafi’i sayaratnya sudah berusia dua tahun penuh.⁵²

Kreteria hewan yang di pilih oleh panitia lzismu harus sesuai dengan ketentuan syariat diantaranya: cukup usianya, tidak cacat yang diidentifikasi

⁵² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu*4/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1,...., 276

dengan buta, pincang, buntung dan ketersediaan hewan kurban harus di pastikan ada. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari raya idul adha dan hari tasyrik. Lazismu bekerja sama dengan salah satu RPH/rumah potong hewan di Magetan. Penyembelihan oleh RPH Magetan tentunya mengikuti satandarisasi oleh pihak pemerintah. Sesuai fatwa MUI No. 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal.

Daging hewan di pisahkan dari tulangnya, kemudian diolah menjadi makanan kaleng. Pengolahan daging serta pengemasan di lakukan di salah satu pabrik olah yang ada di probolinggo. Disana, pengolahan daging menjadikan produk makanan yang di beri nama kornetmu dan rendangmu. Pengemasan perkarton berisi 24 kaleng.

Setelah pengemasan selesai, tentunya jaminan makanan tersebut sudah sesuai dengan syariat islam. Sesuai undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Mengatur tentang pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal wajib: mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal, Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Dengan mengikuti proses jaminan mutu halal produk kornetmu dan rendangmu bisa di ketahui oleh khalayak masyarakat umum bahwa makanan olahan tersebut sudah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Pengolahan daging kurban boleh di olah terlebih dahulu sebelum di bagikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Sesuai keputusan yang diambil oleh majelis ulama indonesia (mui) bahwasanya daging kurban boleh di olah menjadi makanan kaleng dan lain sebagainya. Mengingat hal yang diambil lebih banyak manfaatnya dari pada mudhorotnya.

Majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa No.37 tahun 2019 tentang pengawetan dan distribusi daging dalam bentuk olahan. Pengeluaran fatwa MUI ini agar bisa memberi payung hukum terhadap pengolahan daging kurban yang di buat atau diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya. Isi dari fatwa tersebut berisi dua hal: yang pertama yakni, daging hewan kurban disunnahkan untuk didistribusikan segera (ala al-faur) setelah disembelih agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan kurban dapat terealisasi yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban yang dibagikan dalam bentuk daging mentah untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di sekitar atau daerah terdekat.

Kedua, menyimpan sebagian daging yang kurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan adalah mubah (sunnah) dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak.

Atas dasar pertimbangan kemaslahatan, daging kurban boleh (mubah) untuk: didistribusikan secara tunda (*ala al-tarakhi*) untuk lebih memperluas nilai maslahat, dikelola dengan cara diolah dan diawetkan (seperti: dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya), didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan.

Keputusan yang diambil oleh mui ini melihat kebutuhan manusia berubah dengan seiringnya perkembangan zaman dan modernnya inovasi-inovasi yang ada untuk memenuhi kebutuhan zaman saat ini. Seperti daging kurban yang di olah terlebih dahulu sebelum di bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Mengingat manfaat daging kurban yang bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Pendistribusian daging kurban berbentuk makanan olahan atau makanan kaleng di lakukan oleh lazismu sesuai prosentase yang sudah di tentukan oleh lazismu. Adapun alokasi dari daging kurban yang sudah diolah menjadi makanan siap saji yakni 60% kepada sasaran (3T, pak kumis atau kawasan padat, kumuh dan kantong-kantong kemiskinan, daerah rawan longsor, daerah rawan gizi, daerah dakwah dai pedalaman), 30% kepada pekurban, dan 10% untuk cadangan di wilayah (darurat bencana).

Sejalan dengan konsep yang di lakukan oleh lazismu ternyata sudah sesuai dengan konsep pengelolaan daging hewan kurban yang di lakukan oleh nabi muhammad saw. Sesuai sabda rasullah:

كُلُوا أَوْ اطْعِمُوا وَادَّخِرُوا⁵³

“makanlah olehmu dan bagikanlah, serta simpanlah”

Dari konsep hadits diatas daging kurban di bagi menjadi tiga bagian yaitu untuk dimakan, dibagikan, dan disimpan. Lazismu menerapkan kosep tersebut dengan membagikan prosesntasi terhadap daging-daging yang akan di bagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Permasalahan kurban dalam konsep lazismu memiliki tiga cara dalam pelaksanaannya yaitu dimakan, disimpan dan didistribusikan. Konsep ini menurut penulis sangat relevan untuk diterapkan di masa sekarang karena dengan berkembangnya kehidupan dan kebutuhan masyarakat menjadikan tiga konsep itu sesuai. Dengan berbagai kebutuhan dan juga perkembangan zaman yang diikuti dengan perubahan gaya hidup masyarakat dimana banyak sekali masyarakat yang memiliki kesibukan setiap harinya baik laki-laki maupun perempuan sehingga menjadikan pengolahan daging kurban secara langsung sangat minim dilakukan oleh masyarakat dimasa sekarang terutama bagi masyarakat perkotaan. Karena dengan berbagai tuntutan gaya hidup yang terus berkembang menjadikan kesetaraan gender itu diterapkan dan dimaklumi di masa sekarang yang mengharuskan banyaknya kebijakan-kebijakan dilakukan oleh ulama-ulama guna memenuhi dan juga menunjang berkembangnya gaya hidup masyarakat.

Adapun dalam hal boleh atau tidaknya pekurban memakan daging hewan kurbanya itu, para ulama sepakat boleh memakan daging hewan kurbanya bahkan

⁵³ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, Juz 7, Hadits Nomor 5569*, (Daru Tuqha An-Najah, 2002), 103

dianjurkan turut memakan beberapa potong daging hewan kurban dalam rangka untuk mendapatkan berkah dari kurban yang dilakukan.⁵⁴ Seperti halnya yang dilakuakn oleh lazismu memberikan daging kurban dalam bentuk kurnetmu atau rendangmu kepada para pihak pekurban yang ikut berpartisipasi dalam kurban berkemajuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memakan daging kurban dalam bentuk kornet atau sejenisnya di bolehkan.

⁵⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu4*/Wahbah az-zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1,...., 290-293

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari pengelolaan daging kurban perspektif fikih kurban (studi di lazismu surabaya jawa timur), maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurban berkemajuan adalah penyembelihan hewan pada hari H atau idul adha pada hari tasyrik kemudian daging kurban dikemas menjadi satu kemasan kaleng kornet atau rendang yang di beri nama kornetmu dan rendangmu. Tinjauan fikih kurban terhadap pengelolaan daging kurban yang ada di lazismu sudah memenuhi ketentuan syariat islam. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan, daging kurban boleh di distribusikan secara tunda (*ala al-tarakhi*) untuk lebih memperluas nilai maslahat, dikelola dengan cara diolah dan diawetkan (seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya), didistribukan kedaerah-daerah diluar lokasi penyembelihan. Majelis Ulama Indonesia memberi fatwa hukumnya mubah(boleh). Majelis ulama indonesia juga mengeluarkan beberapa fatwa sebagai landasan dibolehkannya metode kurban semacam ini. Seperti fatwa no.23 tahun 2009 tentang standar penyembelihan halal, fatwa no. 37 tahun 2019.tentang pengawetan dan distribusi daging kurban dalam bentuk olahan, dan juga undang-undang no.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

B. Saran

1. Dengan adanya kurban berkemajuan yang ada di lazismu surabaya dapat memberikan motivasi kepada masyarakat umum dan juga para donatur di lazismu agar lebih giat untuk melaksanakan ibadah kurban. Dengan inovasi yang dilakukan oleh Lazismu surabaya khususnya kurban berkemajuan, di harapkan dapat menambah para donatur untuk ikut berpartisipasi dalam berkorban. Sehingga Lazismu surabaya menjadi lembaga pemberdayaan yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) No.12 Tahun 2009

Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) No. 37 Tahun 2019

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

Buku

Salam, Zunaidi , *Pengelolaan Produk, Merek, Dan Pengemasan Kernet Superqurban Pada Rumah Zakat Indonesia*. Skripsi. (Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. 2010)

Wathan, Hubbul. *Pandangan Ulama Kota Medan tentang Pelaksanaan Iddikhar Daging Qurban Di Rumah Zakat Medan Sumatera Utara*. Journal. (Human Falah, Vol.4. 2017)

Fitriani, Febri Iswara Nur. *Pendistribusian Daging Hewan Kurban Di Dusun Gerjen, Pucangan, Kartasura (Perspektif Madzab Syafi'i)*. Skripsi. (Surakarta. IAN Surakarta. 2019)

Rosydiy, T. A. Latief. *Qurban dan Aqiqoh Menurut Sunah Rasulullah saw*, cet. Ke-3. (Medan: Firma Rimbow. 1996)

Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih islam wa adillatuhu4/Wahbah az-zuhaili*; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Budi Permata-Cet.1. Jakarta: Gema Insani. 2011

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah -Cet.II*. Jakarta: Beirut Publishing. 2016

Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer/H.E. Hasan Saleh.-Ed.1*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008

Ibn Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi, Muslim. *Shohih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' At Turats Al-Arabi. 2000

Al-Ju'afi, Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Daru Tuqha An-Najah. 2002

As-Syaibani, Abu Abdullah Bin Muhammad Bin Hambali Bin Hilal Bin Asadi. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*. Ar-Risalah. 2001

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Jakarta: Kencana. 2016)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. 2019

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006)

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia. 1994)

Website

Lazismu Jawa Timur. http://www.lazismujatim.org/?page_id=5993. Diakses pada tanggal 24 september 2019

Lazismu. <https://lazismu.org/latar-belakang>. Diakses pada tanggal 27 januari 2020

<https://www.wartaekonomi.co.id/read241177/lazizmu-jatim-salurkan-50-ribu-kaleng-kornet-pada-korban-bencana.html>. Diakses pada tanggal 12 maret 2020

<https://kbbi.web.id/kelola.html>. Diakses pada tanggal 27 januari 2020

<https://kbbi.web.id/daging>. Diakses pada tanggal 27 januari 2020

<https://kbbi.web.id/kurban>. Diakses pada tanggal 27 januari 2020

LAMPIRAN



Pengadaan hewan kurban





Penyembelihan





Kornet Mu
Sehat, Aman, Melayu, Sempurna

Rendang Mu
Sempurna, Santap

lazismu
Beribadah untuk beribadah

Rendang Mu dan Kornet Mu
Adalah produk Qurban kemasan Lazismu yang didedikasikan untuk mendukung program-program Sosial, Dakwah dan Kemanusiaan di tanah air

Anda tentu berminat untuk turut serta berqurban karena ada sepertiga bagian, baik untuk Anda sebagai penguji. Persiapkan diri Anda berqurban bersama Lazismu: tahun depan. Untuk Informasi call : 0813-2572-4440 dan 0811-310-401

Pengolahan daging kurban



DISTRIBUSI



Pendistribusian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Harits Santoso
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tanggal ahir : Lamongan, 22 Agustus 1998
4. Alamat Asal : Solokuro – Solokuro – Lamongan
5. Alamat Sekarang : Jln. Sunan Muria 1 No. 10, Kel. Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang
6. Nomor Telefon : 082143718571
7. Alamat e-mail : santosoharits@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. 2004-2010 : MIM 02 Solokuro, Solokuro, Lamongan.
2. 2010-2013 : MTSM 13 Solokuro, Solokuro, Lamongan.
3. 2013-2016 : MA Al-Ishlah, Sendangagung, Paciran, Lamongan.
4. 2016-Sekarang : S-1 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. 2009-2015 : Ponpes Al-Ishlah, Paciran, Lamongan.